



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2019/PA.WGP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara;

[REDACTED], Tempat dan tanggal lahir di Labuan Bajo, 16 Juni 1974, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang ayam, Pendidikan SLTP, Tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Sumba Timur. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

[REDACTED], Tempat tanggal alhir Waingapu, 28 Januari 1987, Agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED]  
Kabupaten Sumba Timur Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan Permohonan cerai talak tertanggal 5 November 2019 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2019/PA.WGP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Waingapu dalam register perkara Nomor 25/Pdt.G/2019/PA.WGP. tanggal 5 November 2019 dengan alasan/dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal xxxxxx 2019, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 003xxxxxxxxxxxxx/2019, tertanggal xxxxxxxxxx 2019;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal menempati rumah Pemohon sendiri di [REDACTED], Kabupaten Sumba Timur ;
3. Bahwa sejak tanggal 23 Agustus 2019 Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di [REDACTED], Kabupaten Sumba Timur sampai sekarang;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama [REDACTED], umur 11 bulan, anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan antara lain;
  - a. Termohon tidak rukun dengan anak dari istri pertama Pemohon;
  - b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, sering mengambil keputusan sendiri tanpa melibatkan Pemohon;
  - c. bahwa Termohon sering pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa seizin Pemohon;
  - d. Bahwa keinginan Termohon untuk pisah denga Permohon dan menyuruh Pemohon untk mengurus perceraian;
6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi pada tanggal 23 Agustus 2019, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2019/PA.WGP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa seizin Pemohon, dan akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai sekarang;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon hadir sendiri secara langsung di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Waingapu tanggal 6 November, 27 November dan 6 Desember 2019;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir ke persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, di persidangan Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan jalan menasehati Pemohon agar bersabar dan membatalkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil lalu sidang

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2019/PA.WGP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon tidak dapat dimintakan keterangannya karena tidak pernah hadir selama persidangan berlangsung, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi:

### A. Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx /2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, tertanggal 30 April 2019, telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.);

### B. Saksi

1. [REDACTED], Tempat tanggal lahir, Ende tahun 1969, agama Islam, pekerjaan Ojek, bertempat tinggal di [REDACTED]

Kabupaten Sumba Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, saksi adalah teman lama Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak, anak tersebut ikut bersama Termohon;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sudah pisah rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, yang saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah tidak bersama lagi kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal dirumahnya, sedangkan Termohon tinggal dirumah keluarganya;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2019/PA.WGP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon pergi menjemput isterinya sebanyak 2 (dua) kali untuk kembali tinggal bersama lagi, namun isterinya tidak mau ikut dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon sejak pisah dengan Termohon, Pemohon masih memberi nafkah kepada anaknya;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pengusaha ternak ayam;
- Bahwa Pemohon pernah curhat kepada saksi bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dirukunkan kembali karena Termohon tidak menganggap Pemohon sebagai suami;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon, tetapi Pemohon sudah kecewa dan tidak mau lagi Bersama Termohon;

2. [REDACTED] Tempat tanggal lahir, Waingapu, tahun 1961, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan, Usaha Bengkel, bertempat tinggal di, [REDACTED] Kabupaten Sumba Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, saksi adalah Paman dari Pemohon dan sekarang tetangga dengan Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak, anak tersebut ikut bersama Termohon;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sudah pisah rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, yang saksi tahu dari orang tua Termohon bahwa penyebabnya adalah Termohon tidak suka kalau anak dari isteri pertama Pemohon yang datang ke rumah sehingga terjadilah pertengkaran yang akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih dari 3 (tiga) bulan;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2019/PA.WGP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sekarang tinggal dirumahnya, sedangkan Termohon tinggal dikeluarganya dan bertetangga dengan saksi;
- Bahwa sejak pisah sampai sekarang tidak lagi Bersama;
- Bahwa Pemohon beberapa kali kerumah Termohon untuk mengajak kembali, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa meskipun pisah tetapi masih memberi nafkah kepada Termohon dan anaknya;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pengusaha ternak ayam potong;
- Bahwa saksi tahu 2 (Dua) kali upaya mediasi dari keluarga namun tidak berhasil;

Bahwa akhirnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan di depan persidangan dan tidak akan mengajukan tanggapan apapun lagi dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai talak yang diajukan oleh pihak yang beragama islam, oleh karenanya berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo merupakan kewenangan absolut peradilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan domisili Pemohon sebagaimana dalam surat permohonan bahwa Pemohon berdomisili di Kota Waingapu yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Waingapu

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2019/PA.WGP





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Agama Waingapu untuk memeriksa perkara a quo;

Menimbang, terhadap permohonan Pemohon, Majelis Hakim telah menasihati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan tanpa keterangan oleh karena itu Termohon dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa dan di putus secara verstek (tanpa hadirnya Termohon);

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan dan Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 30 April 2019;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon di Kambala, Kelurahan Temu;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikarunai satu orang anak, sekarang tinggal bersama Termohon;
4. Bahwa sejak awal menikah kehidupan rumahtangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan antara lain:
  - a. Termohon tidak rukun dengan anak dari istri pertama Pemohon;
  - b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, sering mengambil keputusan sendiri tanpa melibatkan Pemohon;
  - c. bahwa Termohon sering pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa seizin Pemohon;
  - d. Bahwa keinginan Termohon untuk pisah denga Permohon dan menyuruh Pemohon untk mengurus perceraian;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2019/PA.WGP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumahtangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 23 Agustus 2019, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa seizin Pemohon sehingga antara Pemohon dan Termohon sejak saat itu pisah tempat tinggal;
6. Bahwa Pemohon mohon kepada Ketua PA c.q Majelis Hakim, untuk memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon maka Termohon dianggap telah mengakui dali-dalil permohonan Pemohon tersebut, akan tetapi karena in casu menyangkut perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon wajib menurut hukum membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya perkawinan yang sah antara Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan sesuai Pasal 285 R.Bg;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2019/PA.WGP





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah, keduanya termasuk orang yang dekat dengan Pemohon, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat 1 dan Pasal 172 ayat 2 R.Bg. jjs Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu yang dihadirkan oleh Pemohon adalah fakta dan realita sebenarnya yang diketahui langsung oleh saksi tersebut yaitu telah terjadi perpisahan antara Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 3 (tiga) yang disebabkan Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan hal-hal seperti di atas, dan setiap bertengkar Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon tidak rukun dengan anak isteri pertama Pemohon, Termohon selalu berkeinginan untuk berpisah dengan Pemohon, dan pada tanggal 23 Agustus 2019 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal di rumah orantuanya sampai sekarang, maka menurut majelis hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang berakhir dengan pisah tempat tinggal, serta tidak adanya harapan untuk hidup rukun kembali, dengan demikian keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg. dan karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang dihadirkan oleh Pemohon ternyata tidak mengetahui secara langsung permasalahan rumahtangga Pemohon dan Termohon, namun saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu, dimana Pemohon masih tetap tinggal di rumah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon dan selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling bertemu;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 229/K/2003 tanggal 8 Juni 2005 bahwa keterangan yang hanya

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2019/PA.WGP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan suatu akibat hukum semata-mata (Rechts Gevolg) tanpa terlebih dahulu menerangkan adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (Vreem de Oorzaak) bernilai pembuktian dan karenanya harus dipertimbangkan secara matang oleh majelis;

Menimbang, bahwa perkara perceraian adalah perkara yang rumit yang disebabkan karena perceraian merupakan sisi yang sangat privat bagi seseorang, hidup jauh dari keluarga dan tenggelam dengan kehidupan masing-masing, sehingga sulit menemukan saksi yang benar-benar melihat dan mendengar langsung adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumahtangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, ditemukan fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 30 April 2019;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai satu orang anak ;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar, sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah sejak akhir 23 Agustus 2019 sampai sekarang;
4. Bahwa dari pihak keluarga Pemohon sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sulit untuk dirukunkan dan sudah pisah rumah selama kurang lebih 3 bulan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2019/PA.WGP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami istri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa pasal tersebut dalam penjelasannya *cukup jelas* akan tetapi terhadap pasal tersebut masih dapat ditafsirkan kepada makna yang lebih luas, sehingga makna perselisihan dan pertengkaran tersebut tidak hanya identik dengan pertengkaran atau cekcok mulut saja, melainkan melebar sampai kepada berpisah rumah, tidak adanya komunikasi, masing-masing isteri maupun suami tidak melaksanakan kewajibannya, dan lain sebagainya, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang menyatakan bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan ketentuan norma hukum diatas telah menunjukkan bahwa dalam rumahtangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang berakhir dengan pisah tempat tinggal dan selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul kembali sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut sangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena telah mengakibatkan Pemohon dan Termohon masing-masing tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dipersidangan dan Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar rukun kembali sebagai suami isteri akan tetapi tidak berhasil. Hal tersebut menunjukkan Pemohon dan Termohon tidak dapat untuk disatukan lagi dalam rumah tangga, sehingga rumah tangga yang demikian termasuk kategori rumah tangga yang sudah pecah, serta pecahnya rumah tangga tersebut telah

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2019/PA.WGP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai ke tahap tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang sudah pecah, maka tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian bagi Pemohon dan Termohon merupakan salah satu alternatif terbaik dari pada mempertahankan rumah tangga, sebab rumah tangga yang sudah pecah apabila tetap dipertahankan akan lebih banyak menimbulkan keburukan (**mafsadat**) dari pada kebaikan (**maslahat**) bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jis Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka menurut majelis permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah kecuali bekas isteri dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, untuk mendapatkan nafkah iddah maka talak yang dijatuhkan kepada Termohon bukan talak bain, tidak nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2019/PA.WGP



Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak satu raj'i karena tidak ada alasan hukum yang mengakibatkan talak bain, maka ketentuan tersebut dapat dipenuhi oleh Termohon;

Menimbang, bahwa apakah Termohon dikategorikan nusyuz atau tidak, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 83 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam, istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 84 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 149 huruf a, b dan d menyatakan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telahdi jatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang bahwa, di dalam persidangan tidak terungkap fakta bahwa Termohon adalah isteri yang nusyuz atau durhaka kepada suami. Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan memilih tinggal bersama orangtua Termohon bukan tanpa alasan karena kepergian Termohon dengan sepengetahuan Pemohon, Oleh karena nusyuznya Termohon tidak terbukti, maka wajib bagi Pemohon untuk memberikan nafkah iddah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama tiga bulan kepada Termohon sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan sesuai kesanggupan Pemohon;

Menimbang bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan isterinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena mut'ah itu di samping merupakan kewajiban syariat juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang isteri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat diceraikan oleh suaminya, sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Bahwa namun demikian, untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas, pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami isteri dan kemampuan suami itu sendiri dan Pemohon sanggup untuk membayar sejumlah Rp.1.000.000.

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Majelis dapat memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Waingapu setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk Menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( [REDACTED] ), di depan sidang Pengadilan Agama Waingapu;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2019/PA.WGP





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah iddah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya selama 3 bulan sehingga berjumlah 3x Rp.1.000.000= Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), yang harus dibayar secara tunai pada saat atau sebelum sidang ikrar diucapkan;
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan Mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 756.000,00 (tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal **12 Desember 2019 M** bertepatan dengan tanggal **1441 H.** oleh kami Burhanudin Manilet, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Harifa, S.E.I dan Farida Latif, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhamad Sidik sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

TTD

**HARIFA, S.E.I**

Hakim Anggota,

TTD

**FARIDA LATIF, S.H.I.**

Ketua Majelis,

TTD

**BURHANUDIN MANILET, S.Ag.**



Panitera Pengganti,

TTD

**MUHAMAD SIDIK**

**Perincian biaya perkara :**

1. Proses	Rp. 50.000,00
2. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
3. Panggilan	Rp. 660.000,00
4. Meterai	Rp. 6.000,00
5. Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 756.000,00

(tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah)